

Kebijakan *Anti Fraud*

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN / Bank) tidak mentolerir (*zero tolerance*) segala bentuk penyuapan dan korupsi (termasuk kepada atau dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah, karyawan).

Dalam kerangka *zero tolerance* dan sesuai dengan SE Bank Indonesia nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum, BTPN memiliki unit khusus, yaitu Unit Manajemen *Fraud* (*Fraud Management Unit / FMU*).

1. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur

Bank, seperti telah disebutkan di atas memiliki unit manajemen *fraud*, dan telah memiliki Kebijakan dan Prosedur anti penyuapan dan anti korupsi yang memadai.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya *Fraud Management Unit (FMU)*, sebagai unit manajemen *fraud* (termasuk tapi tidak terbatas pada penyuapan dan korupsi), melibatkan beberapa unit terkait di Bank dalam penerapan Strategi *Anti Fraud*.

2. Kecukupan Proses Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pemantauan dan Evaluasi

Di dalam Kebijakan Strategi *Anti Fraud*, Bank menerapkan 4 pilar strategi termasuk:

1) Pencegahan:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*.
- kampanye kesadaran mengenai *anti-fraud*, termasuk anti penyuapan dan anti korupsi melalui berbagai media sosial yang tersedia bagi karyawan Bank.
- sosialisasi yang berkesinambungan melalui pelatihan pengenalan (*induction training*) dan pelatihan berkala untuk karyawan Bank untuk senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa karyawan Bank memiliki pengetahuan yang cukup tentang *anti-fraud* termasuk anti penyuapan dan anti korupsi.
- Prinsip mengenal karyawan.

2) Deteksi:

- Bank memiliki sistem whistleblowing sebagai saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya agar karyawan Bank dapat ikut serta secara aktif menjaga dan mengungkapkan permasalahan berkaitan dengan perilaku yang tidak baik (*misconduct*) dan/atau kejadian *fraud*, termasuk tetapi tidak terbatas ada kejadian penyuapan dan korupsi.
- Bank memiliki unit khusus yang terdapat di masing-masing lini bisnis untuk pengecekan pelaksanaan proses dan prosedur sesuai dengan *Standard Operating Procedures (SOP)* yang berlaku.

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi:

Bank memiliki unit kerja yang antara lain bertugas melakukan investigasi atas adanya dugaan fraud, dalam hal ini berdasarkan kebijakan batasan dilakukan oleh *beberapa unit terkait* yang masing-masing dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan *Standard Operating Procedures (SOP)* yang dimiliki.

Secara berkala Bank juga melaporkan kepada regulator (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan) kejadian *fraud*.

Sementara itu, untuk diskusi dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku *fraud*, termasuk penyuapan dan korupsi, Bank memiliki Komite Fraud yang melibatkan setiap unit bisnis, unit *Human Capital* dan unit manajemen *fraud*.

Komite *Fraud* melakukan pertemuan berkala yang diatur sesuai dengan *Standard Operating Procedures (SOP)* yang berlaku.

4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut:

Bank memiliki sistem laporan *fraud*, yang mana sistem ini mencatat setiap dan semua kejadian *fraud*, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian penyuapan dan korupsi.

Seluruh informasi/ data kejadian *fraud* didokumentasikan, dipelihara dan dikinikan sebagai bahan evaluasi berkala, dan upaya perbaikan.

3. Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh

Bank memiliki pengendalian untuk mencegah, mengendalikan dan Memonitor, serta menindaklanjuti adanya *fraud*, termasuk penyuapan dan korupsi sebagai berikut:

- Mengenai gratifikasi / Pemberian atau penerimaan hadiah/ komisi
 - Karyawan tidak diperkenankan untuk memberi dan/ atau menerima segala bentuk hadiah dari pihak lain sebagai bentuk balas jasa antar pribadi dengan pekerjaan atau jabatannya.
 - Apabila pemberian/ penerimaan hadiah pihak lain tidak memungkinkan untuk dihindari (misalnya karena kebudayaan), maka karyawan harus melakukan deklarasi secara tertulis kepada atasan.
 - Pemberian hadiah atau entertainment dapat dilakukan sepanjang untuk membina hubungan baik (*goodwill*) dengan nilai wajar.
 - Nilai yang dianggap wajar adalah hadiah/ pemberian balas jasa yang nilainya tidak melebihi ekuivalen Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
 - Hadiah/ pemberian balas jasa dalam bentuk uang tunai dan/ atau komisi dalam jumlah berapapun tidak diperkenankan.
- Mengenai Benturan Kepentingan

Karyawan tidak diperkenankan untuk menerima dan/ atau meminta sesuatu sebagai pemberian dalam bentuk apapun dari karyawan/ calon karyawan, nasabah/ calon nasabah, rekanan/ calon rekanan yang didasarkan atas balas jasa suatu prestasi yang sudah menjadi kewajibannya.

Hal tersebut di atas tertuang dalam dokumen Kode Etik Bank dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memberikan sanksi kepada pelaku dan/ atau pihak terkait maksimum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Bank.

- Speak Your Mind

Bank menyediakan sarana yang dapat diakses dengan aman dan mudah, dengan tetap menjaga kerahasiaan, oleh karyawan ("Pelapor") untuk menyampaikan pelaporan/pengaduan.

 - In person:

- ✓ Atasan langsung
- ✓ Atasan dari atasan langsung
- ✓ Fraud Management Unit (FMU)
- Hotline: Disediakan untuk Pelaporan secara lisan, dimana Pelapor dapat berbicara langsung dengan Speak Your Mind Officer.
- Email: Dapat digunakan oleh Pelapor untuk membuat Pelaporan melalui email.
- Mail: Untuk Pelaporan melalui surat.
- SMS: Pengiriman informasi melalui SMS